

**BAB III**  
**KONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, GAMBARAN UMUM**  
**TENTANG ISI PUTUSAN**

**A. Putusan Pengadilan Agama**

Putusan Pengadilan Agama merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga Peradilan Agama, putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam pembuatan putusan Pengadilan Agama, hakim harus memperhatikan berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek keadilan, maupun aspek kemanfaatan. Putusan Pengadilan Agama harus sesuai dengan hukum yang berlaku, adil bagi semua pihak, dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Putusan pengadilan agama yang sesuai dengan hukum dapat diartikan sebagai putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan agama yang adil dapat diartikan sebagai putusan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terkait, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau gender. Putusan pengadilan agama yang bermanfaat dapat diartikan sebagai putusan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Pertimbangan Pengadilan Agama dalam melihat duduk perkara masalah hak asuh anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan hak asuh anak merupakan hak asasi anak yang harus dilindungi oleh

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Keadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 56

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Keadilan.....*h. 60

negara. Pengadilan Agama harus dapat memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling tepat dan dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), hak asuh anak adalah hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau ibu, atau kepada pihak ketiga.

Dalam memutuskan hak asuh anak, pengadilan agama harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- Kepentingan terbaik bagi anak
- Kesiapan dan kemampuan orang tua
- Kesejahteraan anak
- Kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan hak asuh anak. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Kesiapan dan kemampuan orang tua juga menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Pengadilan agama harus memastikan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh anak memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.

Kesejahteraan anak juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang dapat menjamin kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun

sosial. Kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh keluarga.

Dalam praktiknya, pengadilan agama sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan hak asuh anak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang saling terkait, seperti kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan dan kemampuan orang tua, kesejahteraan anak, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pengadilan agama dapat menggunakan berbagai metode, seperti:

- Konsultasi dengan ahli
- Pemeriksaan setempat
- Pemeriksaan psikologis

Konsultasi dengan ahli dapat membantu pengadilan agama untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan objektif tentang kondisi anak dan orang tua. Pemeriksaan setempat dapat membantu pengadilan agama untuk melihat kondisi anak dan orang tua secara langsung. Pemeriksaan psikologis dapat membantu pengadilan agama untuk mengetahui kondisi psikologis anak dan orang tua.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat dan menggunakan berbagai metode yang tepat, pengadilan agama dapat memberikan keputusan yang adil dan dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

## B. Ketentuan Hakim

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Untuk melakukan ijtihad, terdapat sejumlah persyaratan berat yang diuraikan oleh ulama. Namun, di Indonesia, seorang hakim yang merupakan sarjana syariah dan memahami hukum Islam terutama seputar ahwal syakhsiyah dianggap oleh pemerintah sebagai individu yang memiliki kemampuan berijtihad dalam masalah hukum Islam yang menjadi wewenangnya. Hal ini disebabkan oleh keharusan seorang hakim untuk tidak menunda penanganan perkara yang diajukan kepadanya, melainkan harus mencarikan solusi melalui ijtihad secara efisien demi kemaslahatan pihak yang bersengketa agar proses hukum tidak berlarut-larut dan kepastian hukum dapat tercapai. Meskipun upaya banding atau kasasi dapat dilakukan pada tahap berikutnya, hakim di tingkat pertama telah diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan keputusan dengan sungguh-sungguh.

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keputusan terhadap semua permasalahan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim memiliki prinsip untuk tidak menolak perkara yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, para hakim dihadapkan pada tuntutan untuk selalu menemukan hukum yang berlaku dalam menghadapi permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas hakim dalam menemukan hukum terkait

---

<sup>3</sup>Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

masalah yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Inilah tempat hakim menunjukkan usaha maksimal untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Tuntutan ini menciptakan indikator bahwa seorang hakim tidak selalu harus terpaku secara harfiah pada peraturan yang ada. Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan berbagai pendekatan guna mencapai tujuan peradilan yang benar.<sup>4</sup>

### **C. Gambaran Isi Putusan**

#### **1. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg**

- **Duduk Perkara**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 25 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 H. Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut tanggal 25 September 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017;

---

<sup>4</sup>Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkar.* (Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013), h. 258

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 17 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat nomor W10-A22/6532/Hk.05/X/2017 pada tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 15 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat nomor W10-A22/7249/HK.05/XI/2017 pada tanggal 16 November 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 04 November 2017 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage untuk Pembanding dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 08 November 2017 dan untuk Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 03 Nopember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat

Nomor : W10-A/0332/Hk.05/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

- **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Risman Kamal, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Cerai Talak, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 08 Februari 2015, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya akibat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Pemohon tidak pula berhasil merukunkan Pemohon

dengan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon, dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 9 (sembilan) bulan, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (broken marriage) sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain perceraian Pemohon memohon agar anaknya yang bernama DFA lahir di Depok pada tanggal 31 Oktober 2015 ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh/hadhanah atas nama DFA, lahir tanggal 31 Oktober 2015 kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P19, P22 dan P15 serta keterangan Saksi Pertama Pemohon yang bernama RO, telah terbukti bahwa Termohon sebagai wanita muslimah yang berstatus sebagai seorang isteri dan seorang ibu dari seorang anak telah berulang kali melakukan perbuatan yang tidak pantas karena telah berfoto mesra dan berduaan dalam kamar dengan laki-laki lain yang bukan muhrim dan telah pula berulang kali menemui laki-laki lain tersebut dirumahnya pada saat laki-laki itu sendirian kemudian keduanya pergi naik motor boncengan;

Menimbang, bahwa prilaku Termohon yang tidak pantas tersebut apabila disaksikan secara berulang oleh anak Pemohon dan Termohon yang masih balita (bawah lima tahun) dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan prilaku anak mereka, karena berdasarkan alat bukti P31 dan P34 terbukti bahwa anak kedua pihak berperkara telah beberapa kali dibawa Termohon menemui laki-laki yang bukan muhrimnya tersebut tanpa seizin Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon sudah tidak mampu menjaga amanah dan sudah menghilangkan kepercayaan Pemohon sehingga dengan demikian Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama DFA, karena sebagaimana pendapat Prof. Wahbah Zuhaili dalam Kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat sendiri yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa salah satu syarat untuk mendapat hak hadhanah adalah amanah, bukan pemabuk, seorang pezina atau suka dengan hiburan yang diharamkan;

Menimbang, karena Termohon selaku ibu kandung tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak hadhanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (1), seharusnya hak hadhanah berpindah kepada ibu kandung Termohon selaku nenek dari anak tersebut, namun demikian karena nenek tinggal serumah dengan Termohon yang tidak amanah/fasiq yang otomatis anak tersebut akan tetap berhubungan dekat dengan Termohon selaku ibu kandungnya, sementara tujuan pelimpahan hadhanah dari ibu yang tidak amanah kepada nenek agar anak tersebut dapat dirawat dan dididik sebaik mungkin, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih maslahat apabila anak Pemohon dan Termohon yang bernama DFA diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah/hak asuh anak ditetapkan ditangan Pemohon, namun Termohon sebagai ibu kandung tetap berhak untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama DFA tetapi harus dengan sepengetahuan dan seizin Pemohon;

• **Amar Putusan**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 25 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (LH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PDM) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah atas anak bernama DFA, lahir tanggal 31 Oktober 2015 kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama DFA, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## 2. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

### • Duduk Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI Dalam Konvensi : Menolak gugatan Penggugat Konvensi (ER seluruhnya;

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Roby Hidayat bin H. Subeli) seluruhnya;

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut, para pihak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 8 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai kepada Tergugat sebagai Terbanding tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut.

- **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Pembanding, jawaban dan duplik Terbanding, serta alat-alat bukti surat dan saksi-saksi masing-masing pihak, serta memori banding dan kontra memori banding, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 6 Juni 2014, kemudian bercerai pada tanggal 4 November 2016, sebagaimana Akta Cerai nomor 0471/AC/2016/PA.Amt tanggal 4 November 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai;
- Bahwa selama menikah Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama: EMA binti RH, lahir tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 6308- LT-26082016-0003 tanggal 26 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika hendak mengajukan gugatan perceraian, pada tanggal 10 Mei 2016 Pembanding membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding, yang isinya “Apabila Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding, maka hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding, dan jika sewaktu-waktu Pembanding ingin bertemu dengan anak tersebut, maka diizinkan oleh Terbanding;
- Bahwa dalam praktiknya anak tersebut terkadang bersama Terbanding dan kadang-kadang bersama Pembanding;

- Bahwa sejak tahun 2019 Terbanding diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Palangkaraya, dan sejak itu anak EMA binti RH, diasuh oleh orang tua Terbanding (kakek dan nenek anak tersebut);
- Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama telah menikah lagi, Pembanding telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak. Sedang Terbanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan dengan membawa 2 (dua) orang anak (anak bawaan istri Terbanding), dan Terbanding dengan istrinya yang baru tersebut tinggal bersama di Palangkaraya;
- Bahwa setelah perkara gugatan hadhanah ini diputus oleh Pengadilan Agama Amuntai, anak EMA, diambil oleh Pembanding, ikut dan tinggal bersama Pembanding di tempat kediaman Pembanding;
- Bahwa sebagaimana diuraikan pada duduk perkara bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya,
- Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak EMA binti RH, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa keberatan terkait putusan Pengadilan Agama Amuntai perkara a quo, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;
- Bahwa pernyataan Pembanding bertanggal 10 Mei 2016 ketika hendak bercerai dengan Terbanding, yang ditanda tangani oleh Pembanding

dan Terbanding, yang isinya “Apabila Terbanding menjatuhkan talak kepada Pemanding, maka hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding, dan jika sewaktu-waktu Pemanding ingin bertemu dengan anak tersebut, maka diizinkan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernyataan yang demikian ini secara hukum tidak mengikat karena pernyataan yang demikian itu bukan merupakan syarat untuk mengajukan gugatan perceraian dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu patut diduga kuat Pemanding membuat pernyataan yang demikian itu adalah karena tidak dapat menolak permintaan Terbanding, sebab jika keadaan normal tentu Pemanding tidak akan membuat pernyataan tersebut. Oleh karena itu, maka pernyataan Pemanding sebagaimana bukti T.1. tersebut harus dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antara hak anak adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu anak juga berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak (vide: Pasal 4, 6, 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak);

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak juga berhak dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak pada dasarnya adalah hak anak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu jika orang tua bercerai dan terjadi sengketa hadhanah maka pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kemaslahatan anak, dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana terurai dalam Undang- Undang Perlindungan Anak;

- **Amar Putusan**

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;  
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. MENGADILI SENDIRI Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama EMA binti RH, tanggal lahir 15 Desember 2015, umur 6 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (ER binti AHPK), dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk

bertemu, memberi perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama EMA binti RH tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).